



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran 50512

No. Tlp: (024) 6921053 / 6921055,

Website : <http://setwan.semarangkab.go.id> E-mail :

**LAPORAN PANITIA KHUSUS VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS
RAPERDA KABUPATEN SEMARANG
TENTANG PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

I. DASAR

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 170/14/DPRD/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 170/7/PIMP/2024 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang bulan Juni 2024.

/II. KEANGGOTAAN ...

II. KEANGGOTAAN DAN TUGAS PANITIA KHUSUS VII SERTA MITRA KERJA PERANGKAT DAERAH

A. Susunan anggota Panitia Khusus VII (Tujuh) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota	:	Rizka Dwi Prasetyo
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Kadar Budi Utomo
Anggota	:	1. Hadi Wuryanto
		2. Lia Amelia
		3. The Hok Hiong
		4. H. Fatkhur Rahman
		5. Ustadzun, S.Pd.I
		6. M. Badrudin As'ad, SH
		7. Resa Haribowo, ST
		8. Istra Yuliono, SE
		9. Suyadi, ST
		10. Hj. Rohprihati, SE, MM

B. Mitra Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah adalah:

1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
2. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
7. Badan Keuangan Daerah; dan
8. Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang;

/III. WAKTU ...

III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

- A. Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis-Jum'at

Tanggal : 13-14 Juni 2024

Waktu : Pukul 10.00 WIB-selesai

Tempat : Ruang rapat komisi B Lantai II Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang

- B. Berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/172 Tanggal 24 Juli 2024 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dan Surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W.13-PP.04.02-480 Tanggal 17 Juli 2024 Hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, maka dilaksanakan rapat penyelarasan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 2 Agustus 2024

Waktu : Pukul 10.00 WIB-selesai

Tempat : Ruang rapat komisi B Lantai II Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang

/IV. MATERI ...

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN

A. MATERI PEMBAHASAN

Panitia Khusus VII (Tujuh) membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

B. MEKANISME PEMBAHASAN

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kajian pembandingan untuk materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 12 Juni 2024 ke DPRD Kota Yogyakarta dan DPRD Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus VII (tujuh);
4. Pembahasan Pasal per Pasal; dan
5. Penyelarasan.

V. HASIL PEMBAHASAN

Pansus VII (Tujuh) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dari pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Perizinan berusaha bagi industri di Kabupaten Semarang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri.

/Namun ...

Namun dalam perkembangan waktu, peraturan ini tidak lagi relevan. Adanya teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan dan bisnis. Diperlukan adanya adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, termasuk dalam hal penerbitan perizinan secara dalam jaringan (daring) dan layanan publik digital lainnya.

Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berupaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Hal tersebut mencakup penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor, dan penyederhanaan persyaratan investasi.

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu untuk dicabut.

/2. Hasil ...

2. Hasil Pembahasan

- a. Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang "PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN";
- b. Konsideran "Menimbang", yang memuat latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disetujui;
- c. Dasar Hukum "Mengingat" disetujui terdiri dari:
 - 1 (satu) Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - 4 (empat) Undang-Undang.
- d. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini disetujui yang terdiri dari **IX (sembilan) BAB dan 50 (lima puluh) Pasal sebagai berikut:**

BAB I	KETENTUAN UMUM terdiri dari 3 (tiga) Pasal;
BAB II	PASAR RAKYAT terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Pasal;
BAB III	PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN terdiri dari 13 (tiga belas) Pasal;
BAB IV	PERIZINAN BERUSAHA terdiri dari 1 (satu) Pasal;
BAB V	PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN MONITORING EVALUASI terdiri dari 4 (empat) Pasal;
BAB VI	KETENTUAN PENYIDIKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal;
BAB VII	KETENTUAN PIDANA terdiri dari 1 (satu) Pasal;
BAB VIII	KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 1 (satu) Pasal;
BAB IX	KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 3 (tiga) Pasal.

Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

/VI. REKOMENDASI ...

VI. REKOMENDASI

Rekomendasi Panitia Khusus VII (tujuh) adalah sebagai berikut:

1. Kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan untuk :
 - a. menertibkan pedagang pasar rakyat yang melanggar zonasi yang ditentukan.
 - b. menertibkan jam operasional antara pasar utama dan pasar pagi.
 - c. menertibkan bangunan liar di pasar rakyat yang dibangun oleh pihak lain.
 - d. mengidentifikasi dan menindak tegas praktek jual beli Los, Kios dan Oprokan.
 - e. menertibkan para pedagang yang tidak membayar retribusi sesuai peraturan daerah.
 - f. menertibkan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang belum berizin.
2. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk promosi pasar rakyat.
3. Kepada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan agar menginventarisir pusat perbelanjaan dan toko swalayan baik yang berizin maupun yang tidak berizin.

/VII. PENUTUP ...

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Pansus VII (tujuh) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini.

Ungaran, 6 Agustus 2024

PANITIA KHUSUS VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



RIZKA DWI PRASETYO

Wakil Ketua,



KADAR BUDI UTOMO

**LAMPIRAN LAPORAN PANSUS VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RAPERDA
KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENDIRIAN,
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

Dalam Pembahasan Raancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Panitia Khusus VII menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Judul : Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang "PENDIRIAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN";
2. Konsiderans : "Menimbang", disetujui;
3. Dasar Hukum, "Mengingat", disetujui;
4. Batang Tubuh, disetujui terdiri dari 9 (sembilan) BAB dan 50 (lima puluh) Pasal; dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 3 (tiga) Pasal

Pasal 1, disetujui; dengan penyempurnaan sebagai berikut :

- angka 1, disetujui;
- angka 2, disetujui;
- angka 3, disetujui;
- angka 4, disetujui;
- angka 5, disetujui; disempurnakan menambahkan kata "ketentuan" sebelum frasa "peraturan perundang-undangan".
- Angka 6, disetujui; disempurnakan menambahkan kata "ketentuan" sebelum frasa "peraturan perundang-undangan".
- angka 7, disetujui;
- angka 8, disetujui;

- angka 9, disetujui;
- angka 10, disetujui;
- angka 11, disetujui;
- Disetujui menambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 12 dan angka 13, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 “12. Pasar Utama adalah Pasar Rakyat yang beroperasi pada pagi hari sampai dengan sore hari.”
- “13. Pasar Pagi adalah Pasar Rakyat yang beroperasi pada dini hari sampai dengan pagi hari.”
- angka 12, disetujui dirubah menjadi angka 14;
- angka 13, disetujui dirubah menjadi angka 15;
- angka 14, disetujui dirubah menjadi angka 16;
- angka 15, disetujui dirubah menjadi angka 17;
- angka 16, disetujui dirubah menjadi angka 18;
- angka 17, disetujui dirubah menjadi angka 19;
- angka 18, disetujui dirubah menjadi angka 20;
- angka 19, disetujui dirubah menjadi angka 21 serta dengan penyempurnaan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 “21. Pedagang adalah orang atau badan usaha yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa di Pasar Rakyat.”
- angka 20, disetujui dirubah menjadi angka 22;
- angka 21, disetujui dirubah menjadi angka 23;
- angka 22, disetujui dirubah menjadi angka 24 serta menghapus frasa “dan/”;
- angka 23, disetujui dirubah menjadi angka 25;
- angka 24, disetujui dirubah menjadi angka 26;
- angka 25, disetujui dirubah menjadi angka 27 serta menghapus frasa “dan/”;
- angka 26, disetujui dirubah menjadi angka 28;
- angka 27, disetujui dirubah menjadi angka 29;

- angka 28, disetujui dirubah menjadi angka 30;

Pasal 2, disetujui;

Pasal 3, disetujui dengan penyempurnaan pada huruf d sehingga berbunyi:

“d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Evaluasi”

BAB II PASAR RAKYAT terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Pasal

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4, disetujui;

Pasal 5, disetujui dengan beberapa penyempurnaan sebagai berikut:

- penambahan ayat baru yang selanjutnya menjadi ayat (1);
- ayat (1), disetujui menjadi ayat (2), disempurnakan dengan mengganti kata “Rakyat” menjadi kata “Utama” dan merubah frasa “dalam Pasal 4” menjadi frasa “pada ayat (1)”.
- ayat (2), disetujui menjadi ayat (3) disempurnakan dengan mengganti kata “(1)” menjadi kata “(2)” dan mengganti kata “Rakyat” menjadi kata “Utama”, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa:
 - a. Pasar Utama; dan
 - b. Pasar Pagi.
- (2) Pasar Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kios, Los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah dan/atau Koperasi serta UMK-M.
- (3) Selain dapat berupa Kios, Los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasar Utama dapat berupa Tempat Dasaran atau Oprokan.

Bagian Kedua Pendirian

Paragraf 1 Pembangunan atau Revitalisasi Pasar Rakyat, disetujui dengan menghapus frasa "dan/"

Pasal 6, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui menghapus frasa "dan/";
- ayat (2), disetujui merubah frasa "paling sedikit" menjadi "minimal";
- ayat (3), disetujui;
- ayat (4), disetujui merubah frasa "paling sedikit" menjadi "minimal";
- disetujui menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat 5, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (5) Selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap memperhatikan hasil pengawasan pelaksanaan penerapan standar operasional prosedur.

- ayat (5), disetujui dirubah menjadi ayat 6;
- ayat (6), disetujui dirubah menjadi ayat 7;

Pasal 7, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui merubah frasa "paling sedikit" menjadi "mininal" pada huruf c;
- ayat (3), disetujui menghapus frasa "dan/atau" pada huruf b, menambah frasa "dan/atau" pada huruf c dan menambah 1 (satu) huruf menjadi huruf d, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (3) Lokasi yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kriteria minimal:
- a. kedekatan dengan pangsa Pasar Rakyat;
 - b. terakses oleh pemadam kebakaran, pelayanan keamanan dan pelayanan kesehatan;

- c. mempertimbangkan pertumbuhan kota di masa yang akan datang; dan/atau
- d. jauh dari lokasi bencana dan tidak berada pada lokasi industri.

Pasal 8, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui dengan menghapus frasa "dan/";
- ayat (2), disetujui dengan penyempurnaan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Lokasi Pendirian

Pasal 9, disetujui;

Paragraf 3 Purwarupa Pasar Rakyat

Pasal 10, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui menghapus frasa "dan/";
- ayat (2), disetujui;
- ayat (3), disetujui merubah frasa "paling sedikit" menjadi "minimal" pada huruf b, huruf c dan huruf d;
- ayat (4), disetujui merubah frasa "paling sedikit" menjadi "minimal" pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;
- ayat (5), disetujui;

Pasal 11, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui merubah frasa "paling sedikit" menjadi "minimal";
- ayat (2), disetujui menghapus frasa "dan/" dan merubah frasa "paling lambat" menjadi "paling lama";

Pasal 12, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui dengan menghapus frasa "dan/";

Paragraf 4 Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat

Pasal 13, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui;
- ayat (3), disetujui dengan merubah frasa "meliputi" menjadi "minimal".

Bagian Ketiga Penataan

Paragraf 1 Ketertiban dan Keamanan

Pasal 14, disetujui dengan merubah urutan ayat yaitu ayat 1 menjadi ayat 2 dan ayat 2 menjadi ayat 1;

Paragraf 2 Kebersihan dan Kenyamanan

Pasal 15, disetujui;

Pasal 16, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui; dengan penyempurnaan sehingga ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dalam mengelola kebersihan Pasar Rakyat dapat melakukan kerja sama dengan penyedia jasa kebersihan".
- ayat (2), disetujui;

Paragraf 3 Penetapan Pedagang

Pasal 17, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui;
- ayat (3), disetujui dengan penyempurnaan sehingga ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (3) Penerbitan KIP didasarkan pada penetapan penataan ruang sebagai tempat yang dapat digunakan untuk berdagang.

- ayat (4), disetujui.

Pasal 18, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui;
- ayat (3), disetujui dengan merubah frasa "paling lambat" menjadi "paling lama".
- ayat (4), disetujui;

Pasal 19, disetujui; dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui; disempurnakan dengan menghapus kata "setiap" dan menambahkan frasa "di Daerah" pada akhir kalimat.
- ayat (2) , disetujui; disempurnakan dengan menghapus kata "setiap" dan menambah frasa "di Daerah" pada akhir kalimat, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penggunaan Kios atau Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap Pedagang paling banyak 2 (dua) unit Kios atau Los pada Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Penggunaan Tempat Dasaran atau Oprokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat diberikan kepada setiap Pedagang paling luas 2 m² (dua meter persegi) pada Pasar Rakyat di Daerah.

Pasal 20, disetujui; dengan penyempurnaan sebagai berikut :

- ayat (1), disetujui dengan menambah frasa "dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender dapat";
- menambah 1 (satu) ayat menjadi ayat (2);
- ayat (2), disetujui dihapus;
- ayat (3), disetujui dihapus; sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pedagang yang sudah tidak menggunakan Kios, Los, Tempat Dasaran atau Oprokan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender dapat menyerahkan kembali hak penggunaan Kios, Los, Tempat Dasaran atau Oprokan kepada PD yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan atau mengalihkan hak kepada ahli waris.
- (2) Dalam hal pengalihan hak kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Bagian Keempat Jam Operasional Pedagang Pasar Rakyat

Pasal 21, disetujui; dengan penyempurnaan sebagai berikut :

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui dengan merubah frasa "paling lambat" menjadi "paling lama";
- ayat (3), disetujui; disempurnakan dengan merubah frasa "05.00" menjadi frasa "03.00" dan merubah frasa "17.00" menjadi frasa "21.00" serta merubah frasa "paling lambat" menjadi "paling lama".
- ayat (4), disetujui;
- ayat (5), disetujui dengan merubah frasa "paling sedikit" menjadi "minimal";

Bagian Kelima Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang Pasar Rakyat

Paragraf 1 Hak

Pasal 22, disetujui; dengan menambah kata "keamanan" pada huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Setiap Pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan fasilitas pasar, pelayanan kebersihan/persampahan, keamanan, dan/atau pelayanan perizinan;
- b. menggunakan tempat berjualan sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya; dan
- c. mendapatkan pembinaan.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 23, disetujui;

Paragraf 3 Larangan

Pasal 24, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui dengan merubah frasa "2 (dua) bulan" menjadi "60 (enam puluh) hari kalender";
- ayat (2), disetujui;

Pasal 25, disetujui; dengan penyempurnaan sebagai berikut :

- ayat (1), disetujui; disempurnakan dengan menambahkan frasa "Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3)", serta menambah frasa "ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf k, huruf l, huruf m, huruf o, dan Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf f," setelah frasa "sebagaimana dimaksud dalam";
- ayat (2), disetujui;
- ayat (3), disetujui; sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf k, huruf l, huruf m, huruf o, dan Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf f, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Peran Serta Masyarakat

Pasal 26, disetujui; dengan penyempurnaan sebagai berikut :

- ayat (1), disetujui; dengan menghapus frasa "pengelolaan dan pemanfaatan" dan menambahkan kata "pemberdayaan" sebelum frasa "Pasar Rakyat";
- ayat (2), disetujui; dengan menghapus kata "dukungan" menambahkan kata "saran", menghapus frasa "pengelolaan dan pemanfaatan" dan menambahkan kata "pemberdayaan" sebelum frasa "Pasar Rakyat" pada ayat (2) huruf b;
- menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberdayaan pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat secara perorangan atau kelompok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. mempromosikan Pasar Rakyat sehingga dapat mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat; dan/atau
 - b. memberikan masukan dan saran dukungan dalam pemberdayaan pengelolaan dan pemanfaatan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara mempromosikan Pasar Rakyat serta memberikan masukan dan saran dalam pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN terdiri dari 13 (tiga belas) Pasal

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27, disetujui;

Pasal 28, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui dengan merubah frasa "paling sedikit" menjadi "minimal" pada huruf c dan huruf e.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 29, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui;
- ayat (3), disetujui dengan merubah frasa "paling sedikit" dengan "minimal";
- ayat (4), disetujui;
- ayat (5), disetujui;
- ayat (6), disetujui;

Pasal 30, disetujui; dengan penyempurnaan sebagai berikut :

- ayat (1) disempurnakan dengan menambah huruf c pada ayat (1);
- ayat (2), disetujui dihapus;
- ayat (3) lama disetujui menjadi ayat (2) baru, disempurnakan dengan :
 - menambahkan frasa "huruf a dan huruf b";
 - mengapus huruf b "minimarket dengan sistem waralaba hanya boleh berdiri di tepi jalan nasional; dan"

- huruf c lama menjadi huruf b disempurnakan dengan menghapus "yang berada di tepi jalan nasional";
- penambahan satu huruf selanjutnya menjadi huruf c;
- penambahan ayat baru yang selanjutnya menjadi ayat (3), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - b. rencana detail tata ruang Daerah; dan/atau
 - c. rasio cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang dilayani.
- (2) Rencana tata ruang wilayah Daerah atau rencana detail tata ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. minimarket dapat didirikan di lokasi peruntukan Perdagangan dan/atau jasa dan/atau permukiman;
 - b. supermarket, *hypermarket*, *department store*, Grosir/Perkulakan dan Pusat Perbelanjaan dapat didirikan di lokasi peruntukan Perdagangan dan/atau jasa; dan
 - c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba hanya boleh berdiri di tepi jalan nasional dan di tepi jalan propinsi dengan ketentuan pemilik Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan sistem waralaba merupakan warga Daerah, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah.
- (3) rasio cakupan pelayanan, dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. minimarket waralaba skala pelayanan maksimal 1 (satu) berbanding 6.000 (enam ribu) penduduk per kecamatan;
 - b. supermarket skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk; dan

- c. *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan dan Pusat Perbelanjaan skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk.

Pasal 31, disetujui; dengan penyempurnaan sebagai berikut :

- ayat (1), disetujui; disempurnakan dengan:
 - menghapus frasa "sebagai berikut:" pada huruf a;
 - menghapus huruf b;
- ayat (2) disetujui dihapus;
- ayat (3) disetujui menjadi ayat (2) disempurnakan dengan :
 - menghapus frasa "eceran tradisional";
 - menambahkan frasa "di jalan provinsi";
 - mengganti angka "2" menjadi angka "1", menghapus kata "dua" menjadi "satu" dan menghapus frasa "eceran tradisional" serta mengganti frasa "paling sedikit" menjadi "minimal" pada huruf a;
 - menghapus frasa "eceran tradisional" dan mengganti frasa "paling sedikit" menjadi "minimal" pada huruf b;
 - menghapus frasa "eceran tradisional" dan mengganti frasa "paling sedikit" menjadi "minimal" pada huruf c,
- ayat (4), disetujui dihapus; sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan pada aspek jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan Toko di jalan provinsi
- (2) Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko di jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. Pusat Perbelanjaan minimal 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat dan 500 m (lima ratus meter) dari Toko;

- b. supermarket, *department store*, *hypermarket* dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri minimal 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat dan 500 m (lima ratus meter) dari Toko; dan
- c. minimarket minimal 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat dan Toko kecuali bagi minimarket milik penduduk Daerah.

Bagian Ketiga Jam Operasional pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 32, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui;
- menambah 1 (satu) ayat baru menjadi ayat (3) sehingga ayat (3) baru berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan pegawai.
- ayat (3), disetujui menjadi ayat (4);
- ayat (4), disetujui menjadi ayat (5) serta menghapus kata "dan" sebelum frasa "ayat (3) dan menambah frasa "dan ayat (4)" sebelum kata "dikenal";
- ayat (5), disetujui menjadi ayat (6);
- ayat (6), disetujui menjadi ayat (7);

Bagian Keempat Kemitraan

Pasal 33, disetujui menambah 3 (tiga) ayat baru dari Pasal 36 sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMK-M.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola Perdagangan umum dan/atau waralaba dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan
 - d. penutupan kegiatan usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui;
- ayat (3), disetujui dengan penyempurnaan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk UMK-M dan/ atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Ayat (4), disetujui dengan merubah frasa "paling sedikit" menjadi "minimal";

Pasal 35, disetujui; dengan penyempurnaan mengganti kata "dapat" dengan kata "harus" dan menambah 1 (satu) huruf lagi yaitu menjadi huruf e, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan harus:

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMK-M agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara UMK-M dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran barang UMK-M;
- d. memastikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk penyediaan produk UMK-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); dan/atau
- e. menjamin pelaksanaan kerja sama antara UMK-M dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36, disetujui dimasukkan ke dalam Pasal 33;

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Paragraf I Kewajiban

Pasal 37, disetujui dirubah menjadi Pasal 36 serta dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui dengan menghapus kata "sebagian" dan mengganti kata "perusahaan" menjadi "badan usaha";

Pasal 38, disetujui dirubah menjadi Pasal 37 serta dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui;
- ayat (2), disetujui dengan menghapus frasa "lebih lanjut";
- ayat (3), disetujui;
- ayat (4), disetujui dengan penyempurnaan sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.
- (3) Bentuk waralaba Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerjasama dengan:
 - a. Koperasi;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama; dan/atau; dan/atau
 - d. perorangan atau badan usaha, yaitu penduduk Daerah atau badan usaha di Daerah yang memiliki nomor pokok wajib pajak yang terdaftar di Daerah.
- (4) Kewajiban mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Larangan

Pasal 39, disetujui dirubah menjadi Pasal 38;

Pasal 40, disetujui dirubah menjadi Pasal 39 serta dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- ayat (1), disetujui dengan menambah frasa "huruf b" sebelum kata "dikenai";
- ayat (2), disetujui;
- ayat (3), disetujui;

BAB IV PERIZINAN BERUSAHA terdiri dari 1 (satu) Pasal
Pasal 41, disetujui dirubah menjadi Pasal 40;

**BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN MONITORING EVALUASI** terdiri dari 4
(empat) Pasal)

Disetujui menambah bagian ke satu Umum

Disetujui menambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 41, sehingga Pasal 41 baru berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Selain melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga melaksanakan monitoring evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

**Bagian Kesatu Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Pasar Rakyat**

Disetujui dirubah menjadi Bagian Kedua

Pasal 42, disetujui;

Pasal 43, disetujui dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan

Disetujui dirubah menjadi Bagian Ketiga

Pasal 44, disetujui;

Disetujui menambah 2 (dua) BAB baru yaitu BAB VI dan BAB VII dengan masing-masing terdiri dari 1 (satu) Pasal sebagai berikut:

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal

Pasal 45 baru terdiri dari (4) ayat sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA terdiri dari 1 (satu) Pasal)

Pasal 46 baru terdiri dari (2) ayat sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Disetujui dirubah menjadi BAB IX, sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 3 (tiga) Pasal

Pasal 46, disetujui menjadi Pasal 48;

Pasal 47 disetujui menjadi Pasal 49;

Pasal 48 disetujui menjadi Pasal 50;

5. Penjelasan disetujui sebagai berikut:

UMUM, disetujui;

PASAL DEMI PASAL, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

- Pasal 9 menambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.

- Pasal 37, disetujui dirubah menjadi Pasal 36 pada ayat (1) huruf a, menghapus frasa "wilayah Daerah" dan menambah frasa "lingkungan sekitar"; menghapus frasa "Kabupaten Semarang" dan menambah kata "Daerah", sehingga penjelasan Pasal 36 baru ayat (1) huruf a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "tenaga kerja dari lingkungan sekitar" adalah tenaga kerja dari warga yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah.

- Pasal 38, disetujui dirubah menjadi Pasal 37 pada ayat (1), menghapus frasa "Kabupaten Semarang" dan menambah kata "Daerah", sehingga penjelasan Pasal 37 baru ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan adalah gerai yang dimiliki baik di Daerah maupun di luar Daerah.

- Menambah frasa "Pasal 41, Cukup Jelas."
- Pasal 41 dirubah menjadi Pasal 42.
- Pasal 42 dirubah menjadi Pasal 43.
- Pasal 43 dirubah menjadi Pasal 44.
- Menambah frasa "Pasal 45, Cukup Jelas."
- Menambah frasa "Pasal 46, Cukup Jelas."
- Pasal 44 dirubah menjadi Pasal 47.
- Pasal 45 dirubah menjadi Pasal 49.
- Pasal 46 dirubah menjadi Pasal 50.

Ungaran, 6 Agustus 2024

PANITIA KHUSUS VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



RIZKA DWI PRASETYO

Wakil Ketua,



KADAR BUDI UTOMO